



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 26 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 29 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 04 Agustus 2001;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, umur 21 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, umur 9 tahun;Sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2005, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa setiap kali diberikan modal usaha oleh Pemohon, Termohon tidak pernah menggunakan modal tersebut untuk usaha, Termohon hanya menggunakan untuk kepentingan pribadinya;
  - b. Bahwa Termohon sering tidak berkata jujur, seperti ketika Pemohon memberikan Termohon uang untuk diberikan kepada orangtua Pemohon dan orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah memberikan uang tersebut;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa benar Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: XXXXX, diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka kepadanya diwajibkan mendapat izin dari atasannya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ternyata Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasannya;

Bahwa, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX Purnawan diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. SAKSI

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Batulicin 17 November 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Teman Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi tidak tahu waktu menikahnya dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Dan sekarang kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sekali melihat pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon terilit hutang dengan orang lain sehingga mempengaruhi nafkah keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon,
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Haruyan 20 November 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Teman Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi tidak tahu waktu menikahnya dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Dan sekarang kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat keseharian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab ketidakharmonisan tersebut. Yang jelas Termohon sudah tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3,5 (tiga setengah) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon,
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon berada di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka kepadanya diwajibkan mendapat izin dari atasannya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ternyata Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, maka bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon dapat membuktikan bahwa sudah mendapatkan Surat Izin bercerai atas nama Pemohon, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terkait bukti antara P.2 dan P.3 terdapat perbedaan penulisan nama Termohon, yakni dalam bukti P.2 disebutkan sebagai "TERMOHON", sedangkan dalam bukti P.3 disebutkan "TERMOHON". Dimana perbedaan tersebut terletak pada dua kata nama Termohon, sedangkan mengenai tempat tanggal lahir, kewarganegaraan dan agama adalah sama, dan Pemohon mengakui adanya kesalahan penulisan namanya saat pembuatan Kutipan Akta Nikah sehingga tertulislah TERMOHON dalam kutipan akta nikahnya, sebagaimana keterangan yang disebutkan di atas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah benar nama Termohon, sehingga untuk mengakomodir kedua nama tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Termohon adalah "TERMOHON"

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2001 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta belum bercerai;
2. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 yang lalu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon memiliki hutang sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2017 sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 yang lalu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon memiliki hutang sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2017 sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 dan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka telah pecah dan gugatanceraai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan alat bukti P2 dan keterangan saksi, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, Oleh kami ADE FAUZI, Lc. sebagai Ketua Majelis, dan serta A. SYAFIUL ANAM, Lc. dan ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ade Fauzi, Lc.  
Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.  
Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|                           |    |                  |
|---------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses           | Rp | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp | 336.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp | 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi          | Rp | 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | Rp | <u>10.000,00</u> |

**Jumlah** Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blcn.